

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.

3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban direktur perseroan terbatas yang telah selesai masa jabatannya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, seperti UUPA, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan penelitian (Soekanto, 2015).

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda dan artikel-artikel lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpul data penelitian pustaka dimaksud merupakan penelitian bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perusahaan.

Pada awal pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan permasalahan yang telah

ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang sudah dipilih.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain di perpustakaan Universitas Putera Batam dan Universitas Riau Kepulauan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan seperti UUPT, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01.Th. 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian kepustakaan

(*library research*) dalam penelitian ini ditekankan pada pengambilan data (Soekanto, 2015).

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu cara pengumpulan bahan yang diperoleh dari buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan, maka data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis data bertitik tolak dari usaha-usaha untuk meneliti terhadap asas-asas hukum yang diatur dalam bahan hukum primer, dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier.

3.4 Peneliti Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian berdasarkan peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan judul penelitian, antara lain yaitu:

1. Abdul Rokhim, 2011 yang diterbitkan pada Jurnal Portal Garuda dengan ISSN: 1410-184 X, Seri B, Vol. 6 No. 1 yang berjudul **WEWENANG DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS**. Penelitian ini mengkaji mengenai wewenang direksi dan akibat hukumnya bagi Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara konseptual mengenai tindakan-tindakan direksi yang secara hukum dikualifikasi sebagai tindakan perseroan dan tindakan-tindakan direksi yang hanya dipandang sebagai tindakan pribadi. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji tentang akibat hukum atau tanggung jawab yang timbul berkaitan dengan tindakan-tindakan direksi tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan (yang formatnya sudah dibakukan oleh Menteri Kehakiman), termasuk pula ajaran-ajaran dari para ahli hukum (doktrin) dan putusan-putusan hakim (yurisprudensi) yang isinya terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Analisis terhadap norma-norma hukum tersebut dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian ini secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya perseroan adalah suatu badan hukum yang mempunyai eksistensi dan tanggung jawab sendiri, terlepas dari eksistensi dan tanggung jawab organ-organnya. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa pada dasarnya segala tindakan yang dilakukan oleh organ perseroan, khususnya yang dilakukan oleh direksi, secara hukum dikualifikasi sebagai tindakan perseroan, bukan tindakan pribadi direksi. Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan tindakan-tindakan tersebut menjadi tanggung jawab perseroan yang bersangkutan, bukan tanggung

jawab pribadi direksi yang melakukan tindakan hukum tersebut, sepanjang hal itu dilakukan untuk dan atas nama perseroan.

2. Siti Hapsah Isfardiyana , 2015 yang diterbitkan pada jurnal di Portal Garuda dengan ISSN 2460-1543 yang berjudul **TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY*** Direksi merupakan organ perseroan terbatas yang bertanggung jawab terhadap pengurusan dan perwakilan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga perseroan terbatas. Pengurusan dan perwakilan oleh direksi harus dijalankan sesuai prinsip *fiduciary duty*, yang berakibat pada penerapan *piercing the corporate veil* pada direksi. Dasar hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini termasuk Kitab Hukum Undang-Undang Perdata (KUHP) dan UUPT. Direksi dalam menjalankan kepengurusannya harus didasarkan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab karena direksi memegang *fiduciary duty* perseroan. Apabila direksi lalai dalam tugasnya, direksi dapat dikenakan *piercing the corporate veil* yaitu pertanggung jawaban pribadi sampai kepada harta pribadi direksi atas kerugian yang diterima oleh perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga yang dirugikan atas tindakan direksi yang sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan.
3. Arman Lany, 2015 Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] yang berjudul **KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDIRIAN PERSEROAN**

TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Pengaturan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam UUPT dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi *stakeholders*, belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan praktik SABH tidak sejalan dengan pengaturan dalam UUPT dan peraturan pelaksanaan dari SABH telah beberapa kali mengalami perubahan. Fungsi pengesahan akta pendirian perseroan melalui SABH dalam praktik dihubungkan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pemangku kepentingan, hanya untuk memperoleh status badan hukum perseroan dan belum dilaksanakan sesuai prosedur hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang berwenang menerbitkan keputusan badan hukum perseroan tidak melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon. Praktik SABH ke depan dalam pelaksanaan UUPT untuk dapat lebih mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pemangku kepentingan, harus ada kesesuaian antara pengaturan dan pelaksanaan sehari-hari.

4. Dwi Tatak Subagiyo, 2015 Jurnal PERSPEKTIF Volume XX No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG**

PERSEROAN TERBATAS. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa perlindungan hukum pemegang saham minoritas, akibat hukum bagi direksi perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum serta upaya hukum pemegang saham minoritas menurut UUPT. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, antara lain diberikan dalam bentuk penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (pengelolaan perusahaan yang baik). Akibat perbuatan melawan hukum direksi harus bertanggungjawab mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerduta) dan apabila terpenuhi unsur pidana, maka direksi dikenai pidana penjara maupun pidana denda yaitu penggelapan uang dan penipuan (Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahkan direksi dapat bertanggungjawab sampai harta pribadinya (Pasal 97 ayat (3) UUPT).

5. Nabila Zahra, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, 2016 jurnal DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 5, Nomor 2, dengan judul penelitian **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PADA PT. XL AXIATA TBK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.** Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi bagi perseroan di Indonesia yang telah diatur melalui Pasal 74 ayat (1) UUPT sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial

perusahaan/CSR di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan PT. XL Axiata dan mengetahui mengenai kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. XL Axiata terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PT. XL Axiata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perusahaan PT. XL Axiata telah melaksanakan program-program tanggung jawab sosial yang dapat dibuktikan melalui program-programnya yaitu bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT. XL Axiata telah sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan PT. XL Axiata.